

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan keinginan mutlak bagi setiap manusia. Di tengah wabah pandemi ini telah mengubah pola pikir masyarakat terutama di Indonesia untuk selalu melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan meningkatkan kesehatan pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam hal kesehatan di Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk sehat sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan yang dimaksud dengan kesehatan itu sendiri adalah sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 yang membahas tentang kesehatan dimana kesehatan merupakan bagian yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah apotek, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 apotek dapat diartikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Penyelenggaraan apotek dilakukan oleh apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga administrasi.

Pendirian sebuah apotek harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) sebagai izin untuk penyelenggaraan apotek. Apotek sendiri dikelola oleh seorang apoteker yang disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017).

Pelayanan Kefarmasian memiliki standar yaitu tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Sedangkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terdiri dari standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Selain itu, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. Dalam hal ini Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah pharmaco-economic, dan farmasi sosial (*socio-pharmaco-economic*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, Apoteker perlu melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa program pendidikan apoteker. Praktek kerja profesi ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui dan melihat secara langsung pengelolaan suatu apotek dalam rangka memberikan pengalaman dan menumbuhkan motivasi kepada calon apoteker agar mampu memimpin, mengelola apotek, serta menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan dapat melaksanakan pengabdian profesi sebagai apoteker.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah:

1. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang memiliki kompetensi.

2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang berkompeten.

5. Menjadi calon apoteker yang memiliki *softskill* dan *hardskill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.